



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 268 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JASA TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS PELAYANAN KESEHATAN
PADA KEGIATAN PENGOBATAN GRATIS BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisiennya kegiatan Pengobatan Gratis pada masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menetapkan Jasa Tenaga Medis dan Paramedis pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Jasa Tenaga Medis dan Paramedis Pada Kegiatan Pengobatan Gratis Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

→

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jasa Tenaga Medis dan Paramedis Pada Kegiatan Pengobatan Gratis Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan untuk pelaksanaan Pengobatan Gratis;
 2. Melaksanakan Kegiatan Pengobatan Gratis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 3. Bertanggung jawab Atas pelaksanaan Kegiatan Pengobatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Kota pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Pt.SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 200⁸ TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024


TENTANG : PENETAPAN JASA TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS PADA KEGIATAN PENGOBATAN GRATIS BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS PADA KEGIATAN PENGOBATAN GRATIS BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	TENAGA MEDIS/PARAMEDIS	JASA PELAYANAN	SATUAN
1.	DR.Wiwit Ciptaningsih Haryanto,S.Kep,Ns,M.M.R	Rp475.000,00	Org/ Kali
2.	Renny Tangkilisan,Amd.Keb	Rp475.000,00	Org/ Kali
3.	Nancy J.I Sengkey,SKM	Rp475.000,00	Org/ Kali
4.	Fitriyanti Idrus,Am.KG	Rp475.000,00	Org/ Kali
5.	Joula Bangsawan,SST	Rp475.000,00	Org/ Kali
6.	dr.Serlina Samuel	Rp475.000,00	Org/ Kali

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 LIMU MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt.SEKRETARIS DAERAH	